

IMAM SEBAGAI PELAYAN SAKRAMEN TOBAT MENURUT KANON 965

KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat



O L E H

LAURENSIUS TNOPO

611 13 008

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2017

IMAM SEBAGAI PELAYAN SAKRAMEN TOBAT MENURUT KANON 965

KITAB HUKUM KANONIK 1983

O l e h

Laurensius Tnopo

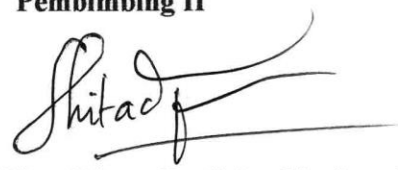
611 13 008

Menyetujui

Pembimbing I


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

Pembimbing II


(Rm. Titus Djago, Pr. S.Ag. Lic. Iur. Can)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang


Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Tanggal: 16 Juni 2017

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

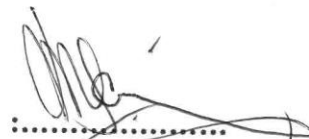
Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dewan Penguji:

1. **Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr. Lic. Bib**



2. **Rm. Titus Djago, Pr. S.Ag. Lic. Iur. Can**



3. **Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can**

COPI

KATA PENGANTAR

Tuhan memanggil, memilih dan menahbiskan seseorang menjadi Imam melalui tahbisan suci. Berkat tahbisan, Imam mengambil bagian dalam imamat Kristus yang bertujuan secara esensial untuk umat Allah. Imam mempersembahkan pengudusan yang sama dari Kristus dan meneruskan karya penyelamatan-Nya. Salah satu jalan yang dapat ditempuh sebagai bentuk tindakan penyelamatan dan pengudusan manusia adalah Sakramen Tobat. Melalui Sakramen Tobat, Imam bertindak *in Persona Christi* yang lewat rahmat imamat yang diperolehnya berusaha menghadirkan Kristus sebagai pengampun utama dosa-dosa manusia, sehingga manusia dapat dipersatukan kembali dengan Allah melalui pengakuan pribadi peniten.

Kalau kita memperhatikan kehidupan menggereja umat Katolik dewasa ini, maka suasana pertobatan yang seharusnya menjadi salah satu ciri khas semangat kristiani tampaknya kurang dihayati. Hal ini dipengaruhi oleh mulai kurangnya keyakinan dan kepercayaan umat beriman akan kesanggupan kaum tertahbis, dalam menjalankan praktek Sakramen Tobat dan juga kemampuannya dalam menjaga rahasia pengakuan. Jika hal tersebut tidak diperhatikan secara serius, maka akan turut berpengaruh pada penghayatan umat beriman terhadap nilai Sakramen Tobat sebagai Sakramen Perdamaian manusia dengan Allah.

Melalui skripsi ini, penulis berusaha mengangkat dan memaparkan nilai-nilai yuridis dan teologis yang kaya dari ajaran Kristiani yang belum sepenuhnya dapat dimaknai dan dihayati secara baik oleh umat beriman maupun kaum terahbis sendiri, khususnya terhadap Sakramen Tobat.

Syukur dan pujian yang tak terhingga pertama-tama penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat cinta kasih-Nya pula menyata melalui orang-orang yang sangat mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu, pada tempat pertama penulis ingin menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- 1) Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, Uskup Atambua, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani semua proses pendidikan dan pembinaan di Seminari Tinggi St. Mikhael dan semua proses perkuliahan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang.
- 2) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini.
- 3) Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.

- 4) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang dari sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui sumbangan ide dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam proses menyelesaikan tulisan ini.
- 5) Rm. Titus Djago, Pr. S.Ag. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses menyelesaikan tulisan ini.
- 6) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang.
- 7) Romo Praeses dan Prefek beserta para formator di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui-Kupang.
- 8) Kedua orang tua tercinta, Alm. Aloysius Tnopo dan Almh. Rosina Kenat beserta keempat saudara-saudari tercinta (Rm. Fridus Tnopo, Pr, Oliva Tnopo, Adriana Tnopo dan Maria Florida Tnopo); yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatiannya yang tak terbatas.
- 9) Fratres Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui-Kupang terutama teman-teman tingkat IV dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang.

Semoga karya tulis sederhana ini dapat membantu dan memberikan pemahaman kepada semua umat beriman tentang tugas dan peran seorang Imam sebagai pelayan Sakramen Tobat. Dengan demikian umat dapat dengan jujur dan

secara terbuka mengakui dosa-dosanya kepada Imam, yang bertindak secara *in Persona Christi* memberikan pengampunan. Penulis juga sadar bahwa tulisan ini tidak pernah kebal kritik. Karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Kupang, Mei 2017

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Kegunaan Penulisan.....	7
1.4.1 Bagi Umat Kristen Pada Umumnya Dan Pembaca Pada Khususnya	7
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat.....	7
1.4.3 Bagi Penulis Sendiri.....	8
1.5 Metode Penulisan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II MEMAHAMI KANON 965 KITAB HUKUM KANONIK 1983	10
2.1 Sekilas Pandang Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983.....	10
2.1.1 Nama Dan Istilah Kanon.....	11
2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Gereja	12

2.1.3 Tujuan Dan Fungsi Kanon	13
2.2 Sumber- Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	16
2.2.1 Kitab Suci.....	16
2.2.2 Hukum Kodrat.....	16
2.2.3 Kebiasaan-Kebiasaan	16
2.2.4 Konsili-Konsili	17
2.2.5 Bapa-Bapa Gereja	17
2.2.6 Para Paus	17
2.2.7 Para Uskup	18
2.2.8 Peraturan Ordo-Ordo Religius	18
2.2.9 Hukum Sipil	18
2.2.10 Konkordat-Konkordat	18
2.3 Posisi Kanon 965 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	19
2.3.1 Teks Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	20
2.3.2 Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983	20

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG IMAM DAN SAKRAMEN TOBAT
DALAM KANON 965 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....21**

3.1 Imam21

3.1.1 Pengertian Imam21

3.1.1.1 Secara Leksikal21

3.1.1.2 Menurut Kamus Teologi21

3.1.1.3 Menurut Kitab Hukum Kanonik 198322

3.1.1.4 Imamat Menurut Kitab Suci.....22

3.1.1.4.1 Imamat Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama22

3.1.1.4.2 Imamat Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru25

3.1.2 Imamat Umum Kaum Beriman.....27

3.1.3 Imamat Jabatan.....29

3.1.4 Macam-Macam Imam31

3.1.4.1 Imam Diosesan.....31

3.1.4.2 Imam Religius31

3.1.5 Mengenal Jati Diri Imam33

3.1.5.1 Manusia Kultus	33
3.1.5.2 Manusia Pengantara	33
3.1.5.3 Nabi Penyangga	34
3.1.5.4 Manusia Tertahbis.....	35
3.2 Sakramen Tobat	36
3.2.1 Pengertian Sakramen Tobat	36
3.2.1.1 Menurut Kamus Teologi	36
3.2.1.2 Menurut Kitab Hukum kanonik 1983	36
3.2.1.3 Sakramen Tobat Menurut Kitab Suci.....	37
3.2.1.3.1 Kitab Suci Perjanjian Lama	37
3.2.1.3.2 Kitab Suci Perjanjian Baru.....	38
3.2.2 Berbagai Penamaan Untuk Sakramen Tobat.....	38
3.2.2.1 Sakramen Pemulihan.....	38
3.2.2.2 Sakramen Pengakuan	39
3.2.2.3 Sakramen Pengampunan	39
3.2.2.4 Sakramen Perdamaian.....	39

3.2.3 Buah Dari Sakramen Tobat.....	40
3.2.3.1 Perdamaian Dengan Allah.....	40
3.2.3.2 Perdamaian Dengan Gereja.....	41
3.2.3.3 Perdamaian Dengan Semua Makhluk Dan Alam Lingkungan	42

BAB IV IMAM SEBAGAI PELAYAN SAKRAMEN TOBAT MENURUT KANON 965 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....43

4.1 Hakekat Dari Sakramen Tobat.....	43
4.2 Pelayan	44
4.2.1 Syarat-Syarat Menjadi Seorang Pelayan	46
4.2.1.1 Calon Tahbisan Harus Laki-Laki, Telah Dibaptis Dan Telah Menerima Sakramen Krisma Serta Punya Kehendak Untuk Ditahbiskan	46
4.2.1.2 Pelayan Tahbisan Adalah Uskup, Mempunyai Intensi, Maksud, Kehendak Untuk Menahbiskan	47
4.2.1.3 Calon Harus Bebas Memilih Tahbisan	48
4.2.1.4 Calon Telah Mencapai Umur Kanonik Minimum Yang Dituntut	49
4.2.1.5 Ditahbiskan Menjadi Imam.....	50
4.2.2 Bertindak In Persona Christi	51
4.3 Bapa Pengakuan	52
4.3.1 Uskup	52
4.3.2 Imam	53

4.3.3 Peranan Bapa Pengakuan	54
4.3.3.1 Bapa Pengakuan Sebagai Guru	54
4.3.3.2 Bapa Pengakuan Sebagai Tabib Dan Hakim	56
4.3.3.3 Bapa Pengakuan Sebagai Imam	57
4.3.3.4 Bapa Pengakuan Sebagai Wakil Kristus	57
4.3.4 Kewajiban Kaum Beriman Untuk Memilih Bapa Pengakuan	58
4.3.5 Kewajiban Bapa Pengakuan Menjaga Rahasia Pengakuan	59
4.3.6 Hukuman Bagi Bapa Pengakuan Apabila Membocorkan Rahasia Pengakuan.....	61
4.4 Wewenang Untuk Mendengarkan Pengakuan Dosa	62
4.4.1 Wewenang Untuk Mendengarkan Pengakuan Dosa Dari Hukum Sendiri	62
4.4.2 Wewenang Untuk Mendengarkan Pengakuan Dosa Karena Jabatan	64
4.4.3 Wewenang Untuk Mendengarkan Pengakuan Dosa Karena Diberikan Atau Didelegasikan.....	65
4.4.4 Syarat Dalam Pemberian Wewenang Oleh Ordinarius Wilayah	66
4.4.5 Penarikan Kembali Wewenang Untuk Mendengarkan Pengakuan Dosa	66

4.4.6 Cara-Cara Lain Kehilangan Kewenangan Untuk Mendengarkan	
Pengakuan Dosa	68
4.5 Perayaan Sakramen Tobat.....	69
4.5.1 Pengakuan Pribadi Dan Utuh.....	69
4.5.2 Pemberian Absolusi Secara Umum.....	71
4.5.3 Tempat Yang Layak Untuk Pengakuan Dosa	73
4.5.4 Beberapa Bentuk Perayaan Sakramen Tobat	74
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
CURICULUM VITAE.....	85